

BAB II

PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI SUBYEK HUKUM

A. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas³⁷ menegaskan bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang hidup karena undang-undang menghendaki.³⁸ Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan hukum.³⁹ Suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menurut Ridwan Syahrani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁰

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;⁴¹
2. Mempunyai tujuan tertentu;⁴²
3. Mempunyai kepentingan sendiri;⁴³ dan
4. Ada organisasi yang teratur.⁴⁴

Menurut, Ray Widjaja menyebutkan bahwa ciri dan sifat yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan hukum lainnya adalah, sebagai berikut:⁴⁵

1. Sebagai asosiasi modal;

³⁷ UU No. 40 Tahun 2007 dan termasuk UU No. 1 Tahun 1995.

³⁸ Yahya Harahap, menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of law*)

M. Yahya Harahap, *Separate Entity, Limited Liability dan Piercing the Corporate Veil*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3, Tahun 2007, hal. 44.

³⁹ Menurut Purwosutjipto, dinyatakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum hanya disimpulkan dari pengaturan Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD.

HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta, Djambatan, 2007, hal. 91.

⁴⁰ Ridwan Syahrani, *Op. Cit.*, hal.61.

⁴¹ Bahwa Perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para pemegang sahamnya. Dan didapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.

⁴² Tujuan tertentu dari suatu Perseroan dapat diketahui dalam anggaran dasarnya sebagaimana dalam Pasal 15 huruf b UUPT menyebutkan bahwa Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴³ Hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami yang merupakan kepentingan yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga.

⁴⁴ Badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula dengan Perseroan mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur.

⁴⁵ I.G. Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan, Cet. 1*, Jakarta: Kasaint Blanc, 2000, hal. 132.

2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
3. Pemegang Saham:
 - a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
 - b. Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil;
 - c. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi;
5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; dan
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun secara lebih komprehensif, menurut Bainbridge, ciri-ciri suatu Perseroan Terbatas terdiri atas:⁴⁶

1. *associates*; (pendirian *limited liability company* (LLC), didasarkan pada perjanjian dan hakikat perjanjian adalah dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang, oleh karena itu LLC merupakan suatu asosiasi yang terdiri dari individu-individu)
2. *a business purpose*; (pendirian dari LLC, harus ditujukan untuk kepentingan mencari keuntungan)
3. *continuity of life*; (hidupnya LLC terpisah dari hidupnya para pengurus (*management*), pergantian manajemen tidak mengakibatkan kematian dari LLC)
4. *centralization of management*; (pendiri LLC adalah terpisah dari LLC sebagai *legal entity*, dalam penyelenggaraan kegiatan LLC pendiri tidak dapat mencampuri manajemen dari perseroan)

⁴⁶ Stephen M. Bainbridge, *Limited Liability Companies: A Primer on Value Creation through Choice of Form, Coporation and Economics*, Foundation Press, 2001, hal. 3.

5. *limited liability*; (LLC sebagai legal entity, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari Pendirinya, oleh karena itu pendiri sebagai pemegang saham terbatas tanggung jawabnya pada saham yang dimiliki)
6. *free transferability of ownership*. (Kepemilikan atas saham suatu LLC adalah tidak diam, tetapi dapat diperdagangkan dan dialihkan kepada pihak lain, sehingga kepemilikan atas saham suatu LLC tidak selalu dimiliki oleh pendiri)

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan ciri pokok dari Perseroan Terbatas, yaitu mempunyai kekayaan sendiri, ada para pemegang saham yang bertindak sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi modal yang disetor dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh Perseroan Terbatas.

Undang-undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum yang tercipta karena undang-undang. Oleh Lord Shaw of Dunfermlin⁴⁷ dinyatakan dengan "*It is a creation of law convenient for the purposes of management, of holding of property, of the association of individuals in business transaction ...*"⁴⁷

Dalam ilmu hukum, subyek hukum terdiri dari 2 (dua), yaitu: 1) orang pribadi (*natural person* atau *natuurlijk person*); dan 2) badan hukum (*legal entity* atau *recht person*).⁴⁸ Adapun yang dimaksud dengan subyek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan hukum atau membuat perikatan.⁴⁹ Dengan kata lain, batasan suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang dapat

⁴⁷ Daimler Co. Ltd. V. Continental Tire & Ruber Co. (G.B.) Ltd. [1916] 2 A.C. 307.

⁴⁸ Yang membedakan antara orang pribadi dan badan hukum, menurut Buckley L.J. adalah

" *The artificial legal person called the corporation has no physical existence. It exists only in contemplation of law. It has neither body, parts, nor passions. It cannot wear weapons nor serve in wars. It can be neither loyal nor disloyal. It can-not compass treason. It can be neither friend nor enemy. Apart from its corporators it can have neither thoughts, wishes, nor intentions, for it has no mind other than the minds of the corporators.* "

Ibid. hal. 916.

⁴⁹ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 17.

melakukan perbuatan atau tindakan hukum atau membuat perikatan, yang terbatas pada hal-hal yang diatur secara tegas dalam anggaran dasar suatu perseroan.

B. Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum yang Terpisah (*Separate Legal Personality*)

Menurut Hansmann dan Kraakman, hal yang sangat sentral dalam mendefinisikan korporasi dan membedakannya dengan bentuk organisasi yang lain adalah prinsip *separate legal personality* dan *limited liability*.⁵⁰ Terhitung sejak memperoleh status badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari perseroan itu sendiri, yaitu sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri.⁵¹ Menurut Ross Grantham, konsekuensi dari *corporate personality* tersebut adalah diakuinya untuk tujuan hukum, korporasi sebagai pengembalian hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban yang dimiliki individu yang mendapatkan keuntungan dari bisnis korporasi tersebut.⁵²

Konsep *legal personality* ini pertama kali berasal dari case *Salomon v. A Salomon & Co. Ltd*, yang menyebutkan bahwa entitas hukum bukan manusia telah ada sejak jaman Romawi.⁵³ Kaitannya dengan *limited liability*, menurut Pettet, pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap aset perusahaan melebihi saham yang mereka miliki.⁵⁴ Oleh karena itu, disimpulkan oleh

⁵⁰ "The feature which most centrally define the company and distinguish it from all other types of organization are the principles of separate legal personality and limited liability."

Hansmann and Kraakman, "What is Corporate Law?" Davies, Introduction, Chapter 1. Dalam Ross Grantham, *The Limited Liability of Company Director*, The University of Queensland, TC Beirne School of Law, Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 07-03, 2007, hal. 2

⁵¹ Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan*, Op. Cit. hal. 131

⁵² "Corporate personality entails that the company is recognised for the purposes of the law as a right and duty bearing entity that is distinct from those natural persons who benefit from the company's business or through whom, ..."

Grantham, Op. Cit., Hal. 2.

⁵³ "The notion of non-human juristic entities has a history going back at least to Roman times." *Salomon v. A Salomon & Co. Ltd* AC 22. (1897).

⁵⁴ "meaning of limited liability in company law is that by virtue of statute a shareholder is not liable to contribute to the assets of the company on a winding up beyond the amount remaining unpaid on his or her shares." Pettet, *Limited Liability*, Gower's Principles of Modern Company Law 7th Ed. hal. 126-127, sebagai perbandingan di United Kingdom, dalam Section 74 The Insolvency Act 1986,

Ross Grantham bahwa prinsip *limited liability* adalah “*speaks expressly to shareholders,*” sedangkan prinsip *separate legal personality* adalah memberikan secara tidak langsung perlindungan bagi direksi dan juga perlindungan atas investasi dari pemegang saham dalam bisnis perusahaan.⁵⁵

Dengan demikian, meskipun orang yang menjalankan perseroan silih berganti, perseroan tetap memiliki identitas sendiri. Demikian juga dengan kepentingan perusahaan juga terus berlanjut, tidak berhenti atau diulang kembali setiap kali terjadi perubahan pemegang saham, direksi maupun komisaris. Oleh Murray A. Pickering, sebagai *fundamental concept*, yang dalam perkembangannya dari waktu ke waktu pengadilan tetap selalu kesulitan untuk secara hakiki membedakan perseroan sebagai *legal entity* dengan pengurusnya.⁵⁶

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, doktrin *separate legal personality* ini memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam, dimana jika setelah perseroan memperoleh status badan hukum, pemegang saham hanya atau tinggal 1 (satu) orang, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berkurangnya pemegang saham tersebut, maka pemegang saham yang tersisa wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau mengeluarkan saham baru kepada pihak lain.⁵⁷ Jika dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) atau tidak dilaksanakan ketentuan tersebut,⁵⁸ maka doktrin *separate legal personality*

Limited liability diartikan sebagai “*Immunity of shareholders for the company’s debt incurred while it is going concern.*”

⁵⁵ Grantham, *Op. Cit.*, Hal. 2.

⁵⁶ Murray A. Pickering, *The Company As A Separate Legal Entity*, *The Modern Law Review*, Vol. 31, No. 5, September 1968. Hal. 17.

⁵⁷ Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁵⁸ Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebagai pembanding, di Amerika Serikat LLC memungkinkan hanya terdiri dari 1 orang, Revised Uniform Limited Liability Company Act 2006 (RULLCA) tidak digunakan istilah pemegang saham, yang digunakan adalah istilah *member*, dimana diatur bahwa LLC setidaknya harus memiliki 1 orang *member*. Mengenai hal ini RULLCA Articles 2 Section 201 (d) (1), menyatakan “*A limited liability company is formed when the [Secretary of State] has filed the certificate of organization and the company has at least one member, unless the certificate states a delayed effective date pursuant to Section 205(c).*” Hal ini dikarenakan RULLCA 2006 mengatur bahwa pendirian LLC dilakukan oleh *Organizer (One or more person to form limited liability company)*. Lihat RULLCA Articles 1 Section 102 (14). Dan lebih lanjut diatur, jika hanya terdiri dari 1 *member* maka *member* tersebut bertindak sebagai *organizer*, tetapi jika *member* dan *organizer* terpisah maka *organizer* bertindak atas nama *member* tersebut untuk mengurus pendirian LLC, mengenai hal ini diatur dalam RULLCA Articles 4 Section 401 (a), “*If a limited liability*

tersebut menjadi terabaikan sehingga pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala macam perikatan atau kerugian perseroan.

Konsep suatu badan usaha sebagai *separate legal entity*, dalam hal ini adalah perseroan terbatas, adalah satu-satunya kontribusi terbesar hukum bagi dunia bisnis dan perdagangan, yang oleh B.C. Hunt disebutkan sebagai “*the brilliant intellectual achievement of the Roman Lawyers, the juritic person, a subject of rights, and liabilities as is a natural person*”⁵⁹

C. Pendirian Perseroan Terbatas

Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa subyek hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu orang pribadi dan badan hukum. Terhadap orang pribadi, ia dinyatakan sebagai subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia.⁶⁰ Sedangkan terhadap badan hukum, dinyatakan sebagai subyek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, dan berakhir sebagaimana diatur oleh anggaran dasar badan hukum tersebut.

company is to have only one member upon formation, the person becomes a member as agreed by that person and the organizer of the company. That person and the organizer may be, but need not be, different persons. If different, the organizer acts on behalf of the initial member.” Ketiadaan 1 (satu) orang pun member dalam waktu 90 hari sejak tanggal pengarsipan *Certificate of Organization* oleh *Secretary of State*, mengakibatkan *Certificate of Organization*, lewat masa berlaku dan batal, dengan kata lain LLC tidak terbentuk, maka tidak ada pemisahan tanggung jawab. Hal ini diatur dalam RULLCA Articles 2 Section 201 (e), yang menyatakan “*The certificate lapses and is void unless, within [90] days from the date the [Secretary of State] files the certificate, an organizer signs and delivers to the [Secretary of State] for filing a notice stating:*

(A) that the limited liability company has at least one member; and

(B) the date on which a person or persons became the company’s initial member or members.”

⁵⁹ B. C. Hunt, *The Development of the Business Corporation in England 1800-1867*, 1936, hal. 3.

⁶⁰ Bahkan menurut Pasal 2 KUHPdata disebutkan bahwa “Anak yang masih dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila juga kepentingan si anak menghendakinya...”

Untuk mendirikan suatu perseroan perlu harus dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁶¹

1. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.⁶²

Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.⁶³ Perjanjian tersebut harus dibuat dengan Akte Notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika akta tersebut ingin dibuat dalam bahasa lainnya adalah sah tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pengesahan akta pendirian tersebut.

2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

Pendiri harus memiliki bukti kepemilikan atas saham dari perseroan (bukan kepemilikan perseroan) pada saat perseroan didirikan, bagian saham dari pendiri ini wajib diambil oleh pendiri dalam peranannya dalam mengemabli keputusan dalam rapat umum pemegang saham.

⁶¹ Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat pendirian LLC diatur dalam RULLCA 2006 Articles 2 Section 201.

⁶² Sebagai perbandingan di Amerika Serikat sebagaimana diatur dalam Uniform Limited Liability Company Act (ULLCA) yang telah direvisi menjadi Revised Uniform Limited Liability Company Act (RULLCA), tidak membedakan antara Akta Pendirian dan Anggaran Dasar, berdasarkan ULLCA keduanya disebut dengan *Articles of Organization* yang berdasarkan RULLCA istilahnya dirubah menjadi *Certificate of Organization*. Lihat Section 203 ULLCA 1996 dengan Section 201 RULLCA 2006.

⁶³ Sebagai pembanding dituliskan oleh Larry E. Ribstein bahwa di Amerika Serikat banyak peraturan mengenai Limited Liability Company dan Revised Uniform Limited Liability Company Act (RULLCA) 2006, “*also require an LLC to have at least one member*” bahkan dalam Virginia Statute “*permit an LLC to be formed with no members.*” Hal ini yang dikatakan oleh Ribstein, “*No-member LLC might be said to be based on a filling alone, rather than contractual relationship, thereby undermining the contractual basis of the LLC. However, this is not a realistic concern.*” Larry E. Ribstein, An Analysis of The Revised Uniform Limited Liability Company Act, Virginia Law & Business Review, 3:35, 2008, hal. 40.

Pada saat pendirian perseroan, dalam anggaran dasar disebutkan jumlah modal dasar perseroan, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk saham yang memiliki nilai nominal atas saham tersebut. Setiap pendiri mendapatkan sejumlah saham sesuai dengan modal yang disertakan dalam perseroan tersebut.

3. Kewajiban pendiri perseroan mengambil bagian saham saat pendirian tidak berlaku dalam rangka peleburan.

Dalam hal peleburan, seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri, masuk menjadi modal perseroan hasil peleburan, dan pendiri tidak mengambil bagian saham, sehingga pendiri dari perseroan hasil peleburan adalah perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang saham dari perseroan hasil peleburan adalah nama pemegang saham dari perseroan yang meleburkan diri.

4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.⁶⁴ Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri secara tanggung renteng, pengesahan ini dilakukan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik.⁶⁵

5. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang

⁶⁴ Mengenai sahnya suatu badan hukum, terdapat yurisprudensi melalui putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/1950 Perdata tertanggal 17 Maret 1951, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat yang menggugat NV Sendiko karena NV Sendiko sebagai Perseroan Terbatas belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum, sehingga menurut pengadilan perseroan tadi hanya merupakan suatu perjanjian (*overeenkomts*) belaka diantara persero-persero berdasarkan akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris. Intermanual Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI tentang Perseroan Terbatas, Mahkamah Agung RI Proyek Yurisprudensi, Jakarta, 1990, hal. 21-26.

⁶⁵ Lihat Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M-01-HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dan Perubahan Data Perseroan.

bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Konsisten dengan konsep pendirian perseroan yang didasarkan oleh perjanjian, maka kepemilikan atas saham suatu perseroan tidak boleh dimonopoli oleh 1 (satu) orang, sehingga suatu perseroan yang hanya memiliki 1 (satu) pemegang saham saja dalam waktu 6 (enam) bulan setelah mendapatkan pengesahan badan hukum harus menjual sahamnya kepada orang lain atau menerbitkan saham baru untuk dijual kepada orang lain sehingga saham perseroan tersebut tidak hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang pemegang saham saja.⁶⁶

6. **Dalam hal, jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.**

Perikatan dan kerugian perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang menjadi tanggung jawab pribadi satu-satunya pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut.⁶⁷ Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” ialah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor dan/atau pemangku kepentingan lainnya dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan tersebut ke pengadilan negeri.

⁶⁶ Orang lain yang dimaksud adalah orang yang tidak dalam satu kesatuan harta atau tidak memiliki harta bersama.

⁶⁷ Sebagai pembanding dalam RULLCA diatur juga batas waktu seperti diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang membedakan adalah jumlah *shareholder/member*. “*Section 201(e) provides that this certificate lapses unless, within ninety days of the initial filing, an organizer signs and delivers to the appropriate official a notice declaring that the LLC has at least one member and citing the date on which those individuals became the company’s initial members.*” Lihat juga catatan kaki nomor 58.

Setelah dibuatnya Akta Notaris yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Perseroan Terbatas,⁶⁸ maka diajukan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik, dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Perseroan Terbatas,⁶⁹ yang pada pokoknya mengatur bahwa para pendiri secara bersama-sama

⁶⁸ Pasal 8 UUPT berbunyi:

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Sebagai perbandingan di Amerika Serikat, *Certificate of Organization* harus memuat:

- (1) *the name of the limited liability company;*
- (2) *the street and mailing addresses of the initial designated office and the name and street and mailing addresses of the initial agent for service of process of the company;*
- (3) *if the company will have no members when the [Secretary of State] files the certificate, a statement to that effect.*

Lihat, Articles 2 Section 201 (b) RULLCA 2006.

⁶⁹ Pasal 9 UUPT berbunyi:

- (1) Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. alamat lengkap Perseroan.
- (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
- (3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebagai pembandingan di Amerika Serikat, dalam RULLCA 2006 tidak disebutkan penggunaan teknologi informasi, dalam Articles 2 Section 201 (a) hanya disebutkan, "*One or more persons may act as organizers to form a limited liability company by signing and delivering to the [Secretary of State] for filing a certificate of organization.*", Dalam hal ini otoritas yang berwenang memberikan mengesahkan pendirian adalah *Secretary of State*. Lihat, Carter G. Bishop, *The Uniform Limited Liability Company Act: Summary and Analysis*, Business Lawyer, 1995, Westlaw, 51 Bus. Law. 51,

atau dengan memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian secara elektronik yang memuat: (a) nama dan tempat kedudukan persero; (b) jangka waktu berdirinya perseroan; (c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; (d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; serta (e) alamat lengkap Perseroan, yang terlebih dahulu harus dilakukan pengajuan nama perseroan.

Permohonan secara elektronik harus dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung yang dalam hal format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dikeluarkan Pernyataan Tidak Keberatan Menteri,⁷⁰ yang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.⁷¹ Setelah dokumen fisik diserahkan secara lengkap, maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diserahkan maka Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan.⁷²

hal. 1-2. Lebih lanjut, berdasarkan Articles 2 Section 201 (d) (3) RULLCA 2006 disebutkan “*the filing of the certificate of organization by the [Secretary of State] is conclusive proof that the organizer satisfied all conditions to the formation of a limited liability company.*” Artinya dengan diarsipkannya *Certificate of Organization* adalah bukti yang menyimpulkan bahwa organizer telah memenuhi persyaratan bentuk dari LLC.

⁷⁰ Lihat, Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat tidak terdapat pernyataan keberatan atau tidak keberatan *Secretary of State*. *Secretary of State* hanya tidak akan memproses pendirian LLC jika belum dibayarkan fee pendirian (*filling fee*), Section 205 (a) menyatakan “*If the filing fees have been paid, unless the Secretary of State determines that a record does not comply with the filing requirements of this [act].*”

⁷¹ Lihat, Pasal 10 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas.

⁷² Lihat, Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Perseroan Terbatas. Tetapi berdasarkan Pasal 10 ayat (7) diatur jika persyaratan jangka waktu dan dokumen pendukung tidak dipenuhi, maka pernyataan Tidak Keberatan Menteri menjadi gugur. Sebagai pembandingan di Amerika Serikat, setelah dilakukan pendaftaran dan pengarsipan *Certificate of Organization* serta pembayaran *filling fee*, maka *Secretary of State* akan mengeluarkan *Certificate of Existence* yang menandakan LLC telah terbentuk. Dalam Section 208 (a) RULLCA 2006, dinyatakan:

“*The [Secretary of State], upon request and payment of the requisite fee, shall furnish to any person a certificate of existence for a limited liability company if the records filed in the [office of the Secretary of State] show that the company has been formed under Section 201 and the [Secretary of State] has not filed a statement of termination pertaining to the company. A certificate of existence must state:*

- (1) *the company’s name;*
- (2) *that the company was duly formed under the laws of this state and the date of formation;*

Sebelum melanjutkan pada pembahasan tahap setelah diperolehnya pengesahan Menteri, secara umum proses pendirian perseroan pada hakikatnya terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap Akta Notaris
2. Tahap Pengesahan oleh Instansi Yang Berwenang
3. Tahap Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan
4. Tahap Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Dengan didapatkannya pengesahan oleh Menteri, maka sejak saat itu perseroan mendapatkan statusnya sebagai badan hukum, saat ini lah beralihnya tanggung jawab pribadi pendiri ke tanggung jawab perseroan sebagai subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban). Terhitung sejak saat ini pula, kerugian yang diderita perseroan hanya berakibat kepada pemegang saham sebesar modal yang dimasukkan.⁷³

Purwosutjipto menyebutkan bahwa adanya lembaga pengesahan (*bewilliging*) ditujukan untuk mengadaan pengawasan preventif dalam bentuk pemeriksaan yang seksama oleh Pemerintah terhadap semua perseroan yang dibentuk dalam wilayah Negara RI.⁷⁴ Bahkan lebih lanjut, disebutkan oleh Purwosutjipto, bahwa bentuk pengawasan preventif yang intensif, baik dalam bentuk pengesahan atau yang lainnya, tidak hanya disyaratkan bagi pendirian perseroan baru saja, tetapi juga disyaratkan bila ada perubahan-perubahan dalam akta pendirian atau anggaran dasar atau bila ingin memperpanjang masa hidup perseroan.⁷⁵

-
- (3) *whether all fees, taxes, and penalties due under this [act] or other law to the Secretary of State have been paid;*
 - (4) *whether the company's most recent annual report required by Section 209 has been filed by the [Secretary of State];*
 - (5) *whether the [Secretary of State] has administratively dissolved the company;*
 - (6) *whether the company has delivered to the Secretary of State for filing a statement of dissolution;*
 - (7) *that a statement of termination has not been filed by the Secretary of State; and*
 - (8) *other facts of record in the [office of the Secretary of State] which are specified by the person requesting the certificate."*

⁷³ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan, 1996. hal. 9.

⁷⁴ Purwosutjipto, *Op. cit.* hal. 97.

⁷⁵ *Ibid.*

Hal ini menegaskan bahwa formalitas yang diatur dalam peraturan mengenai perseroan terbatas, adalah suatu kewajiban yang oleh Purwositjipto disebut sebagai tindakan pengawasan preventif yang intensif oleh Pemerintah.

D. Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran dasar⁷⁶ suatu perseroan yang merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum.⁷⁷

⁷⁶ Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Anggaran Dasar sekurang-kurangnya berisikan, hal-hal sebagai berikut:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Sebagai pembanding di Amerika Serikat, *Certificate of Organization* ini dikatakan sebagai Akta Pendirian karena merupakan syarat untuk mendirikan LLC di Amerika Serikat. Lihat Articles 2 Section 201 (a) RULLCA. Tetapi *Certificate of Organization* dapat dikatakan sebagai Anggaran Dasar, karena sifatnya dapat dirubah dan ditambahkan. Lihat, Articles 2 Section 202 RULLCA 2006. Dalam RULLCA yang dibedakan adalah antara *Certificate of Organization* dan *Operating Agreement*. *Certificate of Organization* ditujukan untuk kepentingan pendirian dan mengatur hal-hal dasar dalam LLC sedangkan *Operating Agreement* mengatur hubungan antar sesama *member*, *member* dengan LLC, hak dan kewajiban orang yang bertindak sebagai manajer, aktifitas dan perilaku LLC dan ketentuan untuk mengamandemen *Operating Agreement* tersebut. Lihat, Section 110 (a) RULLCA 2006.

Mengenai kedudukan dan fungsi *Operating Agreement* ini Daniel S. Klein Berger dan Carter G. Bishop dikatakan, "*The Operating Agreement is an LLC's foundational accord, even though formation of an LLC requires the filling of a document with specific public official (Certificate of Organization).*" Daniel S. Klein Berger dan Carter G. Bishop, *The Next Generation: The Revised Uniform Limited Liability Company Act*, *The Business Lawyer*, Vol. 62, 2007, hal. 520.

Dikatakan pula oleh Carter G. Bishop, bahwa, "*... the operating agreement is the central and the most important document among the members because it is essential contract that governs the affairs on an LLC. ... operating agreement is optional rather than mandatory...*", Bishop, *Op. Cit.*, hal. 4. Berdasarkan pemaparan ini dapat diketahui mengapa *Operating Agreement* tidak menjadi syarat dalam pendirian LLC di Amerika, yaitu karena berdasarkan RULLCA 2006 Articles 2 Section 201, diatur bahwa LLC dapat dibentuk hanya dengan 1 (satu) *member*, sedangkan *Operating Agreement* ditujukan bagi LLC yang memiliki minimal 2 (dua) *member*, hal ini sejalan dengan konsep *agreement* atau *contract* yang timbul karena kesepakatan minimal 2 (dua) pihak. Jadi *Operating Agreement* menurut Bishop adalah "*optional rather than mandatory*", karena baru dapat dibuat jika *member* lebih dari 1 orang.

⁷⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 157.

Dalam sistem hukum common law, tidak dibedakan antara Akta Pendirian dan Anggaran Dasar, istilah yang digunakan adalah *Certificate of Organization*,⁷⁸ yang merupakan aturan dasar mengenai tata kelola suatu perusahaan dan ketentuan yang mengacu pada ketentuan pemerintah sehubungan dengan pendirian perseroan (*primary rules governing the management of a corporation and are filled with a State or other regulatory agency*).⁷⁹

Terkait dengan tujuannya yang semata-mata mencari keuntungan (*profit oriented*) memaksa suatu perseroan harus tumbuh dengan besar karena hal tersebut sesuai dengan hakikatnya sebagai *the steam engine of capitalism*, dalam kondisi-kondisi tersebut terkadang anggaran dasar yang dibuat pada awal pendirian dirasakan tidak lagi sesuai.⁸⁰ Oleh karena itu, perubahan anggaran dasar harus dilakukan yang

⁷⁸ Berdasarkan RULLCA 2006 Istilah *Articles of Organization* dalam ULLCA 1996 diubah menjadi *Certificate of Organization*. Lihat catatan kaki nomor 62.

⁷⁹ Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 38.

⁸⁰ Adapun ketentuan-ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut;

1. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
2. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal
 - f. ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - g. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
3. Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
4. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
5. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
6. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
7. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
9. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

mana perubahan-perubahan dalam anggaran dasar tersebut harus ditetapkan oleh RUPS.⁸¹ Jika dalam rencana/agenda RUPS tidak mencantumkan perihal perubahan anggaran dasar, anggota (pemegang saham) dalam RUPS dapat menolak untuk pembahasan perubahan anggaran dasar tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas diatas, diatur 2 (dua) tindakan administratif atas perubahan anggaran dasar dan data perseroan yaitu dengan persetujuan menteri,⁸² dan pemberitahuan kepada menteri atas perubahan anggaran dasar lain. Perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Sedangkan perubahan anggaran dasar dan data perseroanyang hanya membutuhkan pemberitahuan kepada Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.⁸³

Sebagai pembanding, di Amerika Serikat juga diatur perubahan *Certificate of Organization*, dalam Section 202 (a) disebutkan “A certificate of organization may be amended or restated at any time.”

⁸¹ Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas.

⁸² Perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri adalah perubahan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2). Sebagai perbandingan di Amerika Serikat, bab mengenai perubahan *Certificate of Organization* dalam RULLCA 2006, Section 202 terdiri atas *amendment and restatement*. Dalam amendment, LLC harus mengirimkan filling amendment yang menyatakan :

- (1) *the name of the company;*
- (2) *the date of filing of its certificate of organization; and*
- (3) *the changes the amendment makes to the certificate as most recently amended or restated.*

Sedangkan dalam *restatement*, LLC harus mengirimkan *filing a restatement*, yang meliputi:

- (1) *in the heading or an introductory paragraph, the company's present name and the date of the filing of the company's initial certificate of organization;*
- (2) *if the company's name has been changed at any time since the company's formation, each of the company's former names; and*
- (3) *the changes the restatement makes to the certificate as most recently amended or restated.*

⁸³ Pasal 26 Undang-undang Perseroan Terbatas. Sebagai pembanding di Amerika Serikat, perubahan *certificate of organization* efektif ketika diterima oleh *Secretary of State*, dalam Section 202 (d), disebutkan “an amendment to or restatement of a certificate of organization is effective when filed by the [Secretary of State].”

E. Daftar Perseroan dan Pengumuman

Setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum, maka perseroan tersebut harus memenuhi asas publisitas,⁸⁴ yaitu dengan mendaftarkan perseroan ke dalam Daftar perseroan⁸⁵ diterbitkan dan diselenggarakan oleh Menteri. Data-data perseroan tersebut, dimasukkan dalam daftar pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

1. Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
2. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
3. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

Ketentuan daftar perseroan yang diatur Undang-undang Perseroan Terbatas ini berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 dan Keputusan Menteri

⁸⁴ Pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama (UU No. 1 Tahun 1995) suatu perseroan terbatas sempurna statusnya badan hukum ketika pendaftaran dan pengumuman telah dilakukan dimana dalam Pasal 23 diatur bahwa selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan, hal ini berbeda yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru dimana perseroan terbatas sempurna statusnya sebagai badan hukum ketika mendapatkan pengesahan dari Menteri.

⁸⁵ Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, diatur bahwa daftar perseroan memuat data perseroan yang meliputi:

1. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
2. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
3. nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
4. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
5. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
6. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
7. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
8. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
9. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
10. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Kegiatan pendaftaran tersebut diadakan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan (sekarang Menteri Perdagangan). Peraturan tersebut mensyaratkan setiap perusahaan wajib mendaftarkan perusahaan tersebut berdasarkan akta-akta yang telah diotorisasi oleh Menteri Hukum dan HAM meliputi, Akta pendirian sesuai dengan pengesahan Menteri Kehakiman, Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri; atau Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri.

Adapun tujuan dari pendaftaran perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan ini adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.⁸⁶ Oleh karena itu, setiap perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.⁸⁷

Ketentuan mengenai kewajiban daftar perusahaan yang diselenggarakan oleh Menteri Perdagangan ini memiliki pengecualian, yaitu terhadap:⁸⁸

1. Perusahaan Djawatan;
2. Perusahaan yang diurus atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau hanya dengan mempekerjakan anggota keluarganya sendiri;
3. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi nafkah sehari-hari pemiliknya; dan
4. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Terhadap Akta Pendirian, Akta Perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Menteri dan Akta Perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan

⁸⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 7.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 6.

dalam hal perubahan anggaran dasar yang tidak membutuhkan persetujuan menteri, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan dalam kaitannya dengan tanggung jawab direksi, pengumuman ini bukan merupakan hal yang prinsipil bagi direksi karena direksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan selama pendaftaran dan pengumuman, karena berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru disebutkan bahwa suatu perseroan menjadi badan hukum tidak didasarkan pada Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara, tetapi sejak dikeluarkannya keputusan menteri,⁸⁹ hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.⁹⁰

Dengan perkataan lain, pendaftaran dan pengumuman perseroan yang berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru ini, tidak lagi memiliki keterkaitan langsung dengan tanggung jawab anggota direksi, tetapi lebih pada aspek publisitas kepada pihak ketiga dan kepentingan pendataan perseroan di Indonesia.

⁸⁹ Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas. Sebagai pembanding di Amerika Serikat, terbentuknya LLC ditandai dengan dikeluarkannya *Certificate of Existence* oleh *Secretary of State*. Lihat catatan kaki nomor 72.

⁹⁰ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, berbunyi:
“Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan”